



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0048 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Tahun 2025;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Tahun 2025 di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;

14. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Susunan Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025.
2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB;
 - b. Melatih, membimbing dan mendorong PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk memasukkan/memperbarui data sekolah dalam Dapodik;
 - c. Membantu PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan dan pemantauan program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Satuan Pendidikan. Pembinaan dalam pengelolaan Dana Bantuan Satuan Pendidikan difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;

f. Memastikan...

- f. Memastikan semua RKAS penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- g. Memastikan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- h. Memerintahkan PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. Menugaskan PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Satuan Pendidikan;
- l. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB baik secara luring maupun daring;
- m. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Pejabat Pembuat Komitmen BOS Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur PT. Bank DKI Jakarta
11. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0048 Tahun 2025
Tanggal 26 Juni 2025

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025

NO.	JABATAN TIM MANAJEMEN BOSP	JABATAN DINAS
1.	Pengarah	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Pengarah	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Penanggung jawab	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Tim Pelaksana BOSP SLB, BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Kepala Seksi PAUD PMPK Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Tim Pelaksana BOSP Sekolah Dasar	Kepala Seksi Sekolah Dasar Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Tim Pelaksana BOSP SMP dan SMA	Kepala Seksi SMP dan SMA Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Tim Pelaksana BOSP SMK	Kepala Seksi SMK, Kursus dan Pelatihan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
8.	Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
9.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
10.	Penanggung Jawab Data PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Penilik , Pengawas dan Staf Seksi PAUD PMPK Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
11.	Penanggung Jawab Data Sekolah Dasar	Pengawas SD, Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
12.	Penanggung jawab Data SMP dan SMA	Pengawas SMP, SMA dan Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
13.	Penanggung jawab Data SMK	Pengawas SMK dan Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH Khusus IBUKOTA JAKARTA,

